BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upah minimum adalah permasalahan yang pelik karena mengharuskan pembuat kebijakan untuk mencari keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Perdebatan mengenai kebijakan upah minimum tidak berbeda jauh dengan perdebatan mengenai peraturan perekrutan dan pemberhentian pekerja. Serikat pekerja berpendapat bahwa pembuat kebijakan semestinya memanfaatkan upah minimum sebagai sarana untuk meningkatkan upah dan memperbaiki kesejahteraan pekerja di sektor formal. Sementara itu, prioritas utama perusahaan adalah menghasilkan laba yang kemungkinan akan turun jika biaya tenaga kerja meningkat. Dalam hal ini, pembuat kebijakan perlu memperhatikan bagaimana upah minimum mempengaruhi keadilan dan efisiensi bagi semua orang.

Berdasarkan Laporan Lapangan Kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Dunia (2010), efisiensi akan menjadi permasalahan penting jika kenaikan upah minimum mendorong upah pekerja jauh di atas harga pasar sehingga perusahaan bereaksi dengan mempekerjakan lebih sedikit pekerja. Hal ini tak hanya mengurangi keuntungan perusahaan, tetapi juga merugikan pekerja tanpa keahlian dan pekerja informal karena menambah lagi hambatan bagi mereka untuk memasuki sektor formal. Pemerintah menghadapi tantangan dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja sektor informal dan karyawan yang menerima gaji, dan sasaran untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Efek upah minimum yang lebih tinggi terhadap keadilan dan efisiensi di Indonesia belum sepenuhnya dipahami. Pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana kenaikan upah minimum mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan dan jenis rumah tangga yang diuntungkan oleh kenaikan upah minimum, dapat membantu pembuat keputusan dalam mencari keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Cukup banyak penelitian telah dilakukan mengenai efek upah minimum di Indonesia. Tetapi, berbagai penelitian tersebut menggunakan sumber daya dan pendekatan metodologi yang berbeda-beda.

Charysa (2013) mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, sehingga perlu penetapan upah minimum regional yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup layak. Beberapa daerah yang terletak di Karesidenan Surakarta, yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta juga menganut penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak masingmasing daerah. Perkembangan rata-rata kebutuhan hidup layak dan upah minimum di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018 ditampilkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum di Karesidenan Surakarta (Rupiah)

Tahun	Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak	Rata-Rata Upah Minimum
2008	651.733	626.900
2009	719.083	698.929
2010	766.977	745.357
2011	793.827	782.111
2012	833.560	826.636
2013	893.850	890.429
2014	1.088.538	1.062.371
2015	1.158.580	1.177.886
2016	1.382.882	1.375.786
2017	1.630.639	1.497.051
2018	1.761.823	1.630.639

Sumber: BPS Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa rata-rata kebutuhan hidup layak di Karesidenan Surakarta selalu meningkat setiap tahunnya dan diiringi dengan peningkatan upah minimum selama kurun waktu 2008-2018. Kenaikan kebutuhan hidup layak dan upah minimum tersebut bagi pekerja di Karesidenan Surakarta akan memperbaiki daya beli mereka yang akhirnya akan mendorong kegairahan bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tapi, bagi pengusaha atau pemilik perusahaan di Karesidenan Surakarta yang menganggap upah adalah biaya, kenaikan ini mengakibatkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah yang harus mereka berikan kepada pekerja dengan tingkat upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka, ketika kinerja perusahaan-perusahaan di Karesidenan Surakarta sedang tidak baik atau lesu, adanya kenaikan upah minimum akan mendorong pengusaha unuk mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan dalam produksi. Hal ini akan memperbanyak jumlah pengangguran di Karesidenan Surakarta.

Salah satu faktor yang menentukan upah minimum adalah inflasi. Menurut Boediono (2000), inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta terus-menerus. Sebagai akibat kenaikan harga barang dan jasa, nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin lemah. Dengan demikian, pendapatan masyarakat secara riil akan mengalami penurunan atau menjadi lebih kecil. Hal ini akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan hidup layak dan selanjutnya akan meningkatkan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah (Charysa, 2013). Perkembangan ratarata inflasi di Karesienan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018 diperlihatkan pada Gambar 1.1.

12
10
9,77
8
6
4
2,32
2,68
3,52
2,57
2,40
3,05
2,42
2
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: BPS Jawa Tengah

Gambar 1.1 Rata-Rata Inflasi di Karesidenan Surakarta (Persen)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata inflasi di Karesidenan Surakarta mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2008-2018. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 9,77 persen dan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,32 persen. Tingginya inflasi mengindikasikan bahwa harga kebutuhan hidup layak masyarakat di Karesidenan Surakarta mengalami peningkatan.

Kenaikan inflasi akan mendorong pemerintah untuk menetapkan upah minimum yang lebih tinggi agar kebutuhan hidup layak masyarakat terpenuhi. Namun, bagi perusahaan kenaikan inflasi akan memberikan dampak negatif karena biaya produksi yang semakin tinggi baik dari segi biaya tenaga kerja maupun biaya bahan baku.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi upah minimum adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. BPS (2020) mendefinisikan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja berarti kenaikan penawaran tenaga kerja. Agar tidak meningkatkan jumlah pengangguran, kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja akan direspon pemerintah dengan menurunkan upah minimum yang ditetapkan. Dengan demikian, beban produksi perusahaan akan berkurang dan pengangguran juga akan berkurang (Armidi, Erfit, dan Yulmardi, 2018). Perkembangan rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018 ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Karesidenan Surakarta (Persen)

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
2008	69,954	
2009	70,410	
2010	71,514	
2011	70,754	
2012	72,439	
2013	72,174	
2014	70,811	
2015	70,281	
2017	68,980	
2018	69,271	

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Karesidenan Surakarta mengalami peningkatan dan penurunan selama kurun waktu 2008-2018, dengan peningkatan tertinggi sebesar 1,684 persen pada tahun

2012 dan penurunan terbesar sebesar 1,363 pada tahun 2014. Naiknya tingkat partisipasi angkatan kerja menandakan jumlah angkatan kerja di Karesidenan Surakarta juga mengalami peningkatan. Apabila kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut tiddak diiringi dengan bertambahnya jumlah lapangan usaha, maka jumlah pengangguran di Karesidenan Surakarta juga akan meningkat. Hal ini akan membuat pemerintah daerah di Karesidenan Surakarta menetapkan kebijakan upah minimum yang lebih rendah agar angkatan kerja dapat terserap oleh perusahaan.

Selain dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum juga dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut BPS (2020), PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu daerah tertentu. Tingginya nilai PDRB di suatu wilayah menandakan tingginya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, baik dari sisi produksi ataupun konsumsi. Dengan demikian, pemerintah akan menetapkan upah minimum yang lebih tinggi karena aktivitas ekonomi di wilayah tersebut juga semakin tinggi (Nurtiyas, 2016). Perkembangan rata-rata PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018 ditunjukkan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Rata-Rata PDRB dan Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Surakarta Tahun 2009-2018

Tahun	Rata-Rata PDRB (Triliun Rupiah)	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2009	15,557	5,193
2010	16,298	4,757
2011	17,242	5,717
2012	18,238	5,782
2013	19,315	5,857
2014	20,364	5,430
2015	21,493	5,556
2016	22,660	5,429
2017	23,946	5,666
2018	25,312	5,695

Sumber: BPS Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1.3, terlihat bahwa selama kurun waktu 2009-2018 rata-rata PDRB di Karesidenan Surakarta terus mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhannya cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2008-2018. Kenaikan PDRB di Karesidenan Surakarta tersebut sejalan dengan kenaikan upah minimum setiap tahunnya. Sementara itu, fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Surakarta memperlihatkan aktivitas ekonomi yang kurang bergairah sehingga peningkatan upah minimum juga cenderung melambat.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, disimpulkan bahwa upah minimum merupakan indikator ketenagakerjaan yang sangat penting karena menyangkut keadilan bagi pekerja dan efisiensi bagi perusahaan. Peningkatan upah minimum di Karesienan Surakarta cenderung melambat selama kurun waktu 2008-2018. Hal ini disebabkan karena tidak stabilnya tingkat inflasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang juga melambat selama kurun waktu 2008-2018. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB terhadap upah minimum di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018.

B. Rumusan Masalah

Peran pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum yang adil dan efisien dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam mengendalikan inflasi, menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja, dan meningkatkan PDRB. Oleh karena itu, identifikasi dari berbagai macam faktor termasuk peran pemerintah daerah menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam.

Inflasi di Karesidenan Surakarta cenderung mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak pasti selama kurun waktu 2008-2018. Kenaikan inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya akan menimbulkan tuntutan kenaikan upah minimum. Selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Karesidenan Surakarta juga menunjukkan adanya fluktuasi selama kurun waktu 2008-2018. Hal ini menandakan bahwa selama kurun waktu 2008-2018, jumlah angkatan kerja di Karesidenan Surakarta mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja akan berakibat pada menurunnya upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah agar jumlah pengangguran tidak bertambah. Sementara itu, PDRB di Karesidenan Surakarta terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2008-2018, yang berarti kinerja ekonomi baik permintaan ataupun penawaran barang dan jasa mengalami perbaikan selama kurun waktu 2008-2018. Dengan demikian, peningkatan aktivitas ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh tingkat inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB terhadap upah minimum di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan besarnya pengaruh inflasi, tingkat partisispasi angkatan kerja, dan PDRB terhadap upah minimum di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi masing-masing pemerintah daerah di Karesidenan Surakarta untuk menetapkan upah minimum yang adil dan efisien. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi akademisi atau peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait upah minimum di Karesidenan Surakarta.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai literatur penelitian, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data beserta uji-uji pendukungnya.

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan deskripsi variabel penelitian, hasil estimasi dan uji-uji pendukungnya, interpretasi secara statistik, dan interpretasi secara ekonomi.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta keterbatasan penelitian.